Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik



Gedung KPK Merah Putih, Jl. Kuningan Persada Kav. 4 12920 198

https://gol.kpk.go.id/login

Komisi Pemberantasan Korupsi / Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring /

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik


Prosedur Pelaporan Gratifikasi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir laporan gratifikasi pada Aplikasi GOL atau formulir manual
- 2. Membawa dokumen pendukung berupa foto barang/ Surat Tugas/ Lainnya yang relevan dengan laporan yang disampaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Melengkapi formulir gratifikasi pada aplikasi GOL (atau formulir manual apabila karena alasan tertentu belum bisa menggunakan GOL)
- 2. Penyerahan objek gratifikasi yang ditetapkan menjadi Milik Negara kepada Kementerian Keuangan melalui KPK

Waktu Penyelesaian

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik



Gedung KPK Merah Putih, Jl. Kuningan Persada Kav. 4 12920 198 https://gol.kpk.go.id/login

Komisi Pemberantasan Korupsi / Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring / Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik

30 Hari

Penyelesaian pelaporan gratifikasi dilakukan dalam kurun waktu maksimal 30 hari kerja sejak laporan diterima KPK. Namun pada pelaksanaannya rata-rata laporan dapat selesai lebih kurang dalam 5-6 hari kerja. Hal tersebut dapat dilihat pada dashboard GOL yang menunjukkan rata-rata waktu penyelesaian laporan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Penetapan Kepemilikan Status Gratifikasi (SK atau Non SK)

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan/kendala terkait laporan gratifikasi yang disampaikan pegawai negeri/Penyelenggara Negara dapat disampaikan melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau dapat menghubungi contact center 198 dan Whatsapp pada nomor 0811145575